



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **VITALIS EDUARDUS alias KALIS;**
Tempat lahir : Lokong;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 12 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Laci, Desa Langgo, Kecamatan Satar
Mese, Kabupaten Manggarai;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pengemudi;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal sampai 21 Mei 2015 dengan tanggal 19 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Hal.1 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 42/Pen. Pid/2015/PN.Rtg tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN.Rtg tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VITALIS EDUARDUS Alias KALIS** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain meninggal dan korban luka berat dan korban luka ringan" sebagaimana melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VITALIS EDUARDUS alias KALIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck Po Spes TNKB terpasang No pol B 9305 NDB (pada STNK tertera No.Pol. EB 8064 EA);
 - 1(satu) Lembar Bukti Pajak EB 8064 EA;Dikembalikan kepada yang berhak yakni ANDE NAHAK;

Hal.2 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah SIM B1 Atas nama VITALIS EDUARDUS No.
840216420097;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu VITALIS EDUARDUS;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum serta putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **VITALIS EDUARDUS alias KALIS** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum jurusan Lembor-Ruteng, di perempatan Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", perbuatannya tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal saat Terdakwa VITALIS EDUARDUS mengemudikan kendaraan Light Truck Po Spes

Hal.3 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bak hijau body kuning dengan Nomor Polisi yang terpasang pada kendaraan B 9305 NDB dimana kendaraan Light Truck Po Spes tersebut tidak diperbolehkan mengangkut penumpang hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang datang dari arah Todo menuju Ruteng dengan kecepatan tinggi membawa penumpang anak-anak sekolah berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang yang semuanya tidak duduk di bangku kendaraan melainkan ada penumpang yang duduk di atas atap kendaraan dan ada yang bergantung di bak pintu, pada saat memasuki tikungan belok kanan di perempatan Cancar menuju ke arah Ruteng, kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat dikendalikan karena melaju dengan kecepatan tinggi dan melebihi muatan sehingga kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning tersebut keluar badan jalan dan menabrak tiang baliho dan sebuah kios disebelah kiri jalan, kemudian kendaraan Light Truck Po Spes warna Bak Hijau Body kuning terbalik disebelah kiri jalan yang mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia yaitu:

1. FLORIANUS HATAM dengan Visum Et Repertum No. 001.7/30/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINDY OKTAVIKA GRANIANTA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban berumur 19 tahun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada hasil pemeriksaan ditemukan terdapat jejas pada bagian tengah dahi, bengkak pada klopak mata kiri, luka gores dari sudut luar mata kanan, luka gores pada pipi kanan, terdapat jejas dan luka lecet pada dada kiri dan kanan, luka lecet pada pusat, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada pinggang bawah, luka lecet tidak beraturan pada paha kiri bagian luar, luka lecet pada lutut kaki kanan, patah tulang terbuka pada kaki kiri, tampak deformitas pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kiri dan luka gores pada siku tangan kanan diduga akibat trauma benda tumpul;

Hal.4 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SILVESTER DOLIMAN GARUS dengan Visum Et Repertum No. 001.7/29/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LATIFA dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban berumur 17 tahun dalam keadaan sudah meninggal duni. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada bagian dahi bagian tengah, luka robek pada kelopak atas mata kanan, terdapat jejas pada dada kiri, jejas pada dada kanan, luka lecet pada punggung bawah kanan, luka gores pada pipi kiri, luka gores pada perut kanan, luka gores pada perut kiri, luka robek pada lengan bawah tangan kanan luka gores pada lengan kanan dan beberapa jejas pada tangan kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul;
3. RIKARDUS GUDIMAN dengan Visum Et Repertum No. 001.7/28/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa korban umur 18 tahun dengan kesadaran menurun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada daerah wajah, luka lecet pada siku tangan kiri, selanjutnya korban dirawat dan meninggal dunia dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul;
4. FINSSENSIUS MAHI dengan Visum Et Repertum No. 001.7/26/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LATIFA dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban berumur 18 tahun dalam keadaan kesadaran menurun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak pendarahan aktif dari kedua lubang hidung dan kedua telinga, patah tulang tertutup pada lengan kiri selanjutnya korban dirawat di ruang RSUD Ruteng dan meninggal dunia dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Hal.5 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FENANSIUS MBOT dengan Visum Et Repertum No. 001.7/27/III/2015

Tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban berumur 20 tahun dalam keadaan kesadaran menurun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan tampak pendarahan aktif pada telinga kiri, luka robek pada pipis kanan, Luka robek pada alis mata kiri selanjutnya korban dirawat diruang RSUD Ruteng dan meninggal dunia dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul;

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **VITALIS EDUARDUS alias KALIS**pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat dijalan umum jurusan Lembor-Ruteng, di perempatan Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggaraiatau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", perbuatannya tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas,berawal saat Terdakwa **VITALIS EDUARDUS** mengemudikan kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning dengan Nomor Polisi yang terpasang pada kendaraan B 9305 NDB dimana kendaraan Light Truck Po Spes tersebut tidak diperbolehkan mengangkut penumpang hanya diperbolehkan untuk mengangkut

Hal.6 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang datang dari arah Todo menuju Ruteng dengan kecepatan tinggi membawa penumpang anak-anak sekolah berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang yang semuanya tidak duduk di bangku kendaraan melainkan ada penumpang yang duduk di atas atap kendaraan dan ada yang bergantung di bak pintu, pada saat memasuki tikungan belok kanan di perempatan Cancar menuju ke arah Ruteng, kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat dikendalikan karena melaju dengan kecepatan tinggi dan melebihi muatan sehingga kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning tersebut keluar badan jalan dan menabrak tiang baliho dan sebuah kios disebelah kiri jalan, kemudian kendaraan Light Truck Po Spes warna Bak Hijau Body kuning terbalik disebelah kiri jalan yang mengakibatkan 9 (sembilan) orang mengalami luka berat yaitu:

1. ORIS ODE dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / 51 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa korban umur 20 tahun dengan keadaan kesadaran menurun. Pada korban ditemukan tampak bengkak pada dahi kiri, bengkak pada mata kiri, terdapat patah tulang paha kanan, yang diduga oleh trauma benda tumpul;
2. FRANSISKUS JEMALI dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/ 51 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat bengkak pada mata kiri, tampak luka lecet tidak beraturan pada bibir, terdapat dua luka robek pada pipi kiri, terdapat patah tulang lengan kiri atas, yang diduga oleh trauma benda tumpul;
3. YUSTINA EFREN dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / 37 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNESTIA

Hal.7 dari 47 hal.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU UTAMI dokter pada rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat bengkak, lecet bahu kiri, patah pada tulang bahu kiri, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

4. DEDI SUPARDI dengan Visum Et Repertum Nomor : 482/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTIANDY SUSANTO dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban diketemukan luka robek ketiak kiri dengan ukuran 5x2x1 cm dan patah pada paha kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
5. YULIANA NORCE dengan Visum Et Repertum No. 001.7/48/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNAWATI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan tampak bengkak pada mata kanan bawah, bengkak dan lecet pada bibir atas, tampak beberapa luka lecet pada tangan kiri, dan bengkak pada siku tangan kiri dan setelah dirontgen didapatkan patah pada tulang tangan kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul;
6. LIBERTUS ASMON dengan Visum Et Repertum No. 001.7/38/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA D. YUNITA NEKONG dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 19 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat patah pada tulang lengan bawah kiri (dekat pergelangan tangan kiri) yang diduga oleh trauma benda tumpul;
7. OKTAVIANUS JIMAN dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/ 47/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 18 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan tampak luka robek pada pipi kiri,

Hal.8 dari 47 hal.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat patah tulang terbuka pada paha kiri, patah pada tulang tungkai kaki kiri, luka robek pada tekuk lutut belakang kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul;

8. RONALDO MULYADI dengan Visum Et Repertum No. 001.7/40/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNESTIA AYU UTAMI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 18 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan tampak patah pada lengan tangan kanan, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

9. AFRICA OCIN dengan Visum Et Repertum No : 475/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada plipis kiri, siku tangan kiri dan patah tulang lengan atas dengan ukuran 1/3 distal akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **VITALIS EDUARDUS alias KALIS** pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum jurusan Lembor-Ruteng, di perempatan Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "karena kelalaiannya

Hal.9 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan", perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas,berawal saat Terdakwa VITALIS EDUARDUS mengemudikan kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning dengan Nomor Polisi yang terpasang pada kendaraan B 9305 NDB dimana kendaraan Light Truck Po Spes tersebut tidak diperbolehkan mengangkut penumpang hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang datang dari arah Todo menuju Ruteng dengan kecepatan tinggi membawa penumpang anak-anak sekolah berjumlah kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) orang yang semuanya tidak duduk di bangku kendaraan melainkan ada penumpang yang duduk di atas atap kendaraan dan ada yang bergantung di bak pintu, pada saat memasuki tikungan belok kanan di perempatan Cancar menuju ke arah Ruteng, kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat dikendalikan karena melaju dengan kecepatan tinggi dan melebihi muatan sehingga kendaraan Light Truck Po Spes warna bak hijau body kuning tersebut keluar badan jalan dan menabrak tiang baliho dan sebuah kios disebelah kiri jalan, kemudian kendaraan Light Truck Po Spes warna Bak Hijau Body kuning terbalik disebelah kiri jalan yang mengakibatkan 38 (lima) orang mengalami luka ringan yaitu:

1. ROBERTUS SANGGUR dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / 49/ III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan kesadaran menurun. Pada korban ditemukan luka lecet tidak beraturan pada daerah wajah, yang diduga oleh trauma benda tumpul kemudian korban dirawat diruang inap dengan cedera kepala sedang;
2. MARIA D SELIMA dengan Visum Et Repertum Nomor : 474/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo

Hal.10 dari 47 hal.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka robek pada alis mata, luka robek pada patang hidung dan bengkok pada pegelangan tangan kiri yang diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

3. HIRONIMUS JEBARUT dengan Visum Et Repertum No : 479/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka robek pada dahi bagian kiri, lebam pada mata kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri yang diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

4. LELI POLDIA DAHLIA dengan Visum Et Repertum No : 456/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada kepala, Luka lecet pada plipis, terdapat benjolan pada kepala diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

5. VINSENSIUS MAHI dengan Visum Et repertum No : 455/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan tidak sadarkan diri pada tubuh korban ditemukan luka robek pada plipis bagian kanan, patah tangan kiri, perdarahan lewat hidung, mulut telinga dan pupil, selanjutnya korban diberikan pengobatan dan perawatan diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;

6. FEBRIANTI JELINI dengan Visum Et repertum No : 452/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan

Hal.11 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada kaki kiri diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;

7. FRANSISKUS SONI WALA dengan Visum Et repertum Nomor : 453/RS.RF/E.01/III/2015, Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka robek pada alis kiri, luka lecet pada klopak nata kiri diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;
8. MARIA BOMBONG dengan Visum Et repertum No : 475/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada kepala bagian kiri, telinga samping kiri, dan luka robek pada dagu bagian kiri serta bengkok pada pergelangan tangan kiri diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;
9. RIKARDUS GANTENG dengan Visum Et repertum No : 473/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka Robek pada pipis dan luka robek pada siku tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
10. STEFANUS DAMPUL dengan Visum Et repertum No : 472/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada dahi dan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Hal.12 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. ROBERTO F. TAGUNG dengan Visum Et repertum No : 467/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada Kaki diduga luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;
12. ELFRIDUS TAMAT dengan Visum Et repertum No : 468/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada kaki kiri dan pinggang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
13. BERGITA JAWING dengan Visum Et repertum No : 469/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada lengan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
14. ADRIANUS DALE dengan Visum Et repertum No : 465/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada telinga kiri, bahu kiri, dan tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
15. AMBROSIOUS BATUNG dengan Visum Et repertum No : 466/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan

Hal.13 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sadar pada tubuh korban diketemukan luka lecet pada bawah mata kiri dan bahu kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

16. MARSELINA TRIVENA SAMAMARIA dengan Visum Et repertum Nomor : 463/RS.Rf/E.01/III/2015, Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban diketemukan luka lecet pada dahi, pipi kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

17. MARIA YASTUTI AHOS dengan Visum Et repertum No : 464/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban diketemukan luka lecet pada pipi kiri, bibir dan dagu diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

18. AFENTUS SABAN dengan Visum Et repertum No : 460/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban diketemukan luka lecet pada dahi kiri dan hidung diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

19. ANITA TARA dengan Visum Et Repertum No : 476/RS.Rf/E.01/III/2015, Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban diketemukan luka robek pada kepala bagian kiri, dan luka robek pada telinga bagian kiri selanjutnya korban diberikan pengobatan diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;

20. MARSELINUS JOMPA dengan Visum Et repertum No : 477/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan

Hal.14 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada bibir atas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

21. FRANSISKUS AGUNG dengan Visum Et repertum No : 478/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI PRATAMA dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan keluar darah dari hidung dan telinga diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
22. KRISTIANI JEMUMUN dengan Visum Et repertum No : 480/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHRISTIANDY SUSANTO dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka Robek pada dahi diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
23. MARIA RISTA LIA dengan Visum Et repertum No : 451/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka Lebam pada pipis kiri, luka lecet pada alis mata kanan dan Dagu diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
24. ERMELINDA JEDIA dengan Visum Et repertum No : 454/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka Robek pada dahi, luka lecet pada mata kiri, belakang telinga kiri dan bengkok pada tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Hal.15 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. EMELIANA JEMINA dengan Visum Et repertum No : 483/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadarkan diri pada tubuh korban diketemukan luka robek pada kepala bagian kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.
26. FRIOCAN MEFREND dengan Visum Et repertum No : 485/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadarkan diri pada tubuh korban diketemukan luka robek pada daun telinga kiri lebam pada pipi kanan dan leher bagian kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
27. AFRIANUS HASU dengan Visum Et repertum No : 487/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUNKIGIA F. AREROS dokter pada rumah sakit Santo Rafael Cancar dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadarkan diri pada tubuh korban diketemukan luka lecet pada bibir, luka robek pada perut kiri, luka lecet pada pinggang kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
28. RIKARDUS SUWANDI dengan Visum Et Repertum No : 001.7/36/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINDY OKTAVICA GINIANTA dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka lecet pada kepala bagian depan, terdapat luka lecet pada punggung kiri dua centimeter, tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tangan kiri, tampak luka lecet pada lengan atas yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Hal.16 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. YUSTINUS ONAS dengan Visum Et Repertum No. 001.7/35/III/2015

Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINDY OKTAVICA GINIANTA dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat luka Robek pada kepala bagian kanan, tampak luka robek telinga kiri belakang, terdapat bengkak pada jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

30. RIKARDUS GIRANG dengan Visum Et Repertum No. 001.7/39/III/2015

Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA O. S. ARWANDHI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan luka lecet pada dahi kiri sampai belakang telinga kiri, luka robek dibelakang telinga, terdapat jejas pada sudut mata kiri, tampak bengkak disertai memar dua bagian didahi kiri, terdapat lecet pada pundak, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

31. HERMANUS EPING dengan Visum Et Repertum No. 001.7/34/III/2015

Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNAWATI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 18 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat luka lecet pada alis mata dan kelopak mata kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul;

32. IGNASIUS RANDUT dengan Visum Et Repertum No. 001.7/32/III/2015

Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNAWATI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 19 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat memar pada pipis kiri, tampak perubahan bentuk pada kepala bagian kanan, terdapat benjol pada siku tangan kanan

Hal.17 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah dalam dengan diameter empat centimeter yang diduga oleh trauma benda tumpul;

33. YOSEP KASINO dengan Visum Et Repertum No. 001.7/33/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNAWATI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun. Pada korban ditemukan tampak luka lecet pada pinggang bagian kiri, terdapat luka lecet pada daerah bokong yang diduga oleh trauma benda tumpul;

34. DHORTEA SURYANTI LAWING dengan Visum Et Repertum No. 001.7/34/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNAWATI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 18 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan bengkak pada daerah kepala, terdapat bengkak pada dahi, tampak luka lecet pada hidung, bengkak pada bibir bagian atas, luka lecet pada bibir bagian bawah yang diduga oleh trauma benda tumpul;

35. SARTIANA LUHUR dengan Visum Et Repertum No. 001.7/43/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINDY OKTAVICA GINIANTA dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 18 tahun dengan keadaan sadar. Pada tubuh korban ditemukan terdapat Luka lecet pada telinga kiri, tampak luka robek pada telinga kiri depan, luka robek pada telinga belakang, luka lecet pada bibir bawah yang diduga oleh trauma benda tumpul;

36. FEBRIYANTI JELINI dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/52 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 20 tahun dengan keadaan sadar. Pada tubuh korban ditemukan terdapat luka robek

Hal.18 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada gusi kanan dalam, terdapat patah tulang bahu kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul kemudian korban dirawat diruang inap;

37. GUIDO MAMAR dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / 46 / III / 2015

Tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNESTIA AYU UTAMI dokter pada rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 18 tahun dengan keadaan Sadar. Pada korban ditemukan terdapat bengkak dan jejas pada alis mata kiri dengan diameter dua centimeter, tampak luka robek pada dagu, terdapat luka lecet pada lengan atas yang diduga oleh trauma benda tumpul;

38. FREM JEBARUS dengan Visum Et Repertum No. 001.7/45/III/2015 Tanggal

25 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGNESTIA AYU UTAMI dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Ruteng dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban umur 16 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan terdapat luka lecet tidak beraturan pada dahi, tampak luka robek tembus pada bibir, tampak bengkak pada lutut kanan, lecet pada paha yang diduga oleh trauma benda tumpul;

PerbuatanTerdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES KINTAU.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;

Hal.19 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saksi dengan teman-teman sekitar 60 (enam puluh) orang dan termasuk yang meninggal dunia 5 (lima) orang;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wita, di jalan umum jurusan Lembor Ruteng, diperempatan Cancar Kelurahan wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi kendaraan yang saksi tumpangi tersebut datang dari Todo arah Lembor dengan tujuan kembali ke Ruteng dengan muatan penumpang anak sekolah sebanyak kurang lebih sekitar 60(enam puluh) orang termasuk saksi;
- Bahwa pada saat menumpang kendaraan tersebut, saksi tidak duduk dibangku kendaraan melainkan duduk dibak ujung sebela kiri belakang kendaraan;
- Bahwa selain penumpang yang duduk di dalam kendaraan saksi juga melihat belasan penumpang yang duduk diatas atap kendaraan termasuk kedua korban yang meninggal ditempat kejadian dan sepengetahuan saksi penumpang yang dimuat oleh kendaraan yang saksi tumpangi tersebut sudah melebihi batas muatan karena penumpang penuh bahkan saksi lihat ada penumpang yang duduk diatas atap kendaraan namun saksi melihat pengemudi kendaraan tidak pernah menegur dan memperingatkan penumpang yang duduk diatas atap untuk turun;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi kendaraan dikemudikan dari Todo setelah menghadiri pesta acara kumpul dana anak sekolah sekitar pukul 02.00 Wita dengan tujuan kembali ke Ruteng dimana saat kecelakaan kendaraan dikemudikan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat memasuki perempatan Cancar, sewaktu kendaraan belok kanan diperempatan tersebut, saksi merasa Terdakwa sempat mengerem dan merasakan kendaraan oleng kemudian menabrak tiang baliho yang

Hal.20 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipinggir jalan disebelah kiri jalan kemudian kendaraan yang saksi tumpangi terbalik;

- Bahwa kendaraan yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan yaitu terbalik di jalan beraspal kondisi baik, lebar dan datar, kondisi cuaca masih gelap, arus lalu lintas sepi dan disekitar tempat kejadian merupakan daerah pertokoan dan pemukiman penduduk, dan saat kecelakaan tersebut terjadi kendaraan yang saksi tumpangi tidak ada menghindari apapun;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi kondisi kendaraan yang saksi tumpangi dalam keadaan baik dan selama dalam perjalanan sebelum kecelakaan terjadi kendaraan yang saksi tumpangi tidak pernah macet namun saksi tidak tahu sewaktu Terdakwa mengemudikan kendaraan apakah pengemudi kendaraan dalam kondisi terpengaruh minuman keras atau tidak karena sebelum kecelakaan terjadi saat pesta saksi dan teman-teman saksi sempat disuguhi minuman keras (moke) namun saksi tidak melihat apakah saat itu pengemudi kendaraan sempat minum-minuman keras tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Truck Po Spes yang saksi tumpangi mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan muat penumpang melebihi daya muat kendaraan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut hampir semua penumpang termasuk saksi mengalami luka-luka namun saksi tidak dapat jelaskan semuanya dan dua orang penumpang yang bernama DOLIN dan RIAN yang duduk diatas atap kendaraan meninggal dunia ditempat kejadian sedangkan 3 (tiga) orangnya lagi meninggal dunia waktu di rumah sakit,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LIBERTUS ASMON. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;

Hal.21 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada waktu menjadi penumpang di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wita, di jalan umum jurusan Lembor-Ruteng, diperempatan Cancar Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dimana sebelum kecelakaan tersebut terjadi kendaraan yang saksi tumpangi tersebut datang dari Todo jurusan Lembor dengan tujuan kembali ke Ruteng dengan muatan penumpang anak sekolah sekitar 60(enam puluh) orang dimana saat menumpang kendaraan saksi duduk depan bersama kondektur kendaraan yang bernama AVEN disamping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kendaraan yang dikemudikan memuat penumpang melebihi kapasitas muat yang diperuntukan bagi kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan saksi juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada penumpang yang duduk diatas atap dan bergantung dibak belakang mobil, namun saksi tidak melihat Terdakwa menegur penumpang yang duduk diatas atap di belakang bak mobil;
- Bahwa saat menghadiri pesta sebelum kecelakaan terjadi didalam pesta yang dilaksanakan oleh saudari LIAN, saksi melihat teman-teman disuguhi minuman keras dan saat itu saksi bersama-sama Terdakwa berada ditenda dan saksi tidak memperhatikan apakah saat itu Terdakwa sempat minum minuman keras atau tidak, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita keatas saksi dengan Terdakwa dan teman-teman kembali ke Ruteng dan sekitar pukul 04.00 Wita dan pada saat memasuki perempatan Cancar mobil yang Terdakwa kendarai mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi ikut mobil Terdakwa menghadiri pesta yang dilaksanakan oleh teman saksi yang bernama LIAN dengan membayar sewa kendaraan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah dikumpulkan dengan sejumlah penumpang diperoleh uang sejumlah Rp 800.000,-

Hal.22 dari 47 hal.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebagai sewa mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa namun saksi tidak tahu apakah pada saat kecelakaan kendaraan dalam kecepatan tinggi atau tidak karena saksi tertidur, pas kecelakaan tersebut terjadi baru saksi terbangun;
- Bahwa sebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa sebagai pengemudi Truck Po Spes dalam pengaruh minuman keras dan penumpang terlalu banyak melebihi daya muat yang diperuntukan untuk mobil tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut hampir semua penumpang termasuk saksi mengalami luka-luka pada tumit kaki kanan dan patah tulang bahu kanan, kemudian dua orang penumpang yang bernama RIAN dan DOLIN meninggal dunia ditempat kejadian dan 3(tiga) orang penumpang yang bernama GUDIMAN, NANSI dan FINSEN meninggal dunia dirumah sakit umum Ruteng sedangkan korban yang mengalami luka-luka dirawat dirumah sakit Santo Rafael Cancar dan dirumah sakit Umum Daerah Ruteng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, sekitar pukul 04.00 Wita, di jalan umum jurusan Lembor-Ruteng, diperempatan Cancar, kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dimana sebelum kecelakaan tersebut terjadi kendaraan yang Terdakwa kemudian disewa pergi pulang dengan tujuan Todo-Ruteng untuk menghadiri pesta anak sekolah di kampung Todo dan kembalinya dari pesta dengan tujuan Ruteng sampai di perempatan Cancar kendaraan yang

Hal.23 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan yaitu terbalik keluar badan jalan disebelah kiri dari jurusan Lembor menuju Ruteng;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi kendaraan yang Terdakwa kemudian muat penumpang sekitar 60 (enam puluh) orang dan Terdakwa tahu kalau jumlah muatan yang Terdakwa muat dalam kendaraan yang Terdakwa kemudian melebihi ketentuan dimana kapasitas muatan yang diizinkan bagi kendaraan yang Terdakwa kemudian sebanyak 25 (dua puluh lima) orang namun karena sudah disewa pergi pulang maka Terdakwa tetap muat penumpang tersebut yang sudah diketahui melebihi daya muat kendaraan yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa Terdakwa tahu dan melihat sewaktu Terdakwa mengemudikan kendaraan ada penumpang yang duduk diatas atap kendaraan dan bergantung dibak belakang kendaraan dan Terdakwa sewaktu berangkat dari Ruteng sudah menegur penumpang tersebut namun karena tidak dihiraukan, Terdakwa kemudian membiarkan penumpang tersebut duduk diatas atap kendaraan dan bergantung dibelakang bak kendaraan;
- Bahwa Terdakwa didalam pesta di kampung Todo sebelum mengemudikan kendaraan kembali ke Ruteng sempat minum-minuman keras berupa sopi sebanyak 3 (tiga)botol dengan para siswa dan minuman tersebut dilakukan sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 01.30 Wita dan setelah merasa pusing (mabuk) Terdakwa kemudian sempat tidur didalam kendaraan kemudian sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa kemudian mengemudikan kendaraan kembali ke Ruteng dan mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yaitu dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) kilo meter perjam dengan menggunakan perseneleng gigi 4 (empat) dan Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan terpengaruh minuman keras;

Hal.24 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan di jalan beraspal baik, datar dan lebar diperempatan Cancar dengan kondisi arus lalu lintas sepi dan disepanjang jalan tidak ada barang atau benda apapun yang merintang jalan dan disekitar tempat kecelakaan merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan Terdakwa sudah menyalakan lampu dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dalam kondisi baik dan layak jalan hanya ban depan dan belakang bagian kanan gundul sedangkan surat-surat kendaraan hanya ada bukti pajak saja karena STNK dan TNKB belum keluar dari samsat sedangkan izin trayek dan buku uji kendaraan berkala tidak ada karena belum diurus dan Terdakwa memiliki surat ijin mengemudi jenis B 1 dan masih berlaku dan Terdakwa juga sudah sering melewati jalur jalan dilokasi kecelakaan;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saat memasuki perempatan Terdakwa sempat menginjak rem secara mendadak karena Terdakwa kaget saat memasuki perempatan dan setelah menginjak rem kendaraan tetap terseret dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan laju kendaraan sehingga kendaraan yang Terdakwa kemudikan lari keluar badan jalan sebelah kiri jalan dan menabrak tiang baliho lalu terbalik disebelah kiri jalan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang kendaraan yang Terdakwa kemudikan meninggal dunia dan luka-luka namun Terdakwa belum tahu jumlah korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka karena setelah kecelakaan terjadi Terdakwa langsung melarikan diri ke Polres Manggarai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan bantuan kepada korban namun dari pihak pemilik mobil telah memberikan santunan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa membenarkan sket TKP luka lintas yang dibuat oleh petugas;

Hal.25 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck Po Spes TNKB terpasang No pol B 9305 NDB (pada STNK tertera No.Pol. EB 8064 EA);
- 1(satu) Lembar Bukti Pajak EB 8064 EA;
- 1(satu) Buah SIM B1 Atas nama VITALIS EDUARDUS No. 840216420097;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum untuk korban yang meninggal dunia antara lain:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/30/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat jejas pada bagian tengah dahi, bengkak pada klopak mata kiri, luka gores dari sudut luar mata kanan, luka gores pada pipi kanan, terdapat jejas dan luka lecet pada dada kiri dan kanan, luka lecet pada pusat, luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada pinggang bawah, luka lecet tidak beraturan pada paha kiri bagian luar, luka lecet pada lutut kaki kanan, patah tulang terbuka pada kaki kiri, tampak deformitas pada siku tangan kiri, luka robek pada siku tangan kiri dan luka gores pada siku tangan kanan diduga akibat trauma benda tumpul;
2. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/29/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 hasil pemeriksaan ditemukan luka gores pada bagian dahi bagian tengah, luka robek pada kelopak atas mata kanan, terdapat jejas pada dada kiri, jejas pada dada kanan, luka lecet pada punggung bawah kanan, luka gores pada pipi kiri, luka gores pada perut kanan, luka gores pada perut kiri, luka

Hal.26 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada lengan bawah tangan kanan luka gores pada lengan kanan dan beberapa jejas pada tangan kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul;

3. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/28/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan ditemukan luka lecet pada daerah wajah, luka lecet pada siku tangan kiri, selanjutnya korban dirawat dan meninggal dunia dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul;

4. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/26/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tampak pendarahan aktif dari kedua lubang hidung dan kedua telinga, patah tulang tertutup pada lengan kiri selanjutnya korban dirawat diruang RSUD Ruteng dan meninggal dunia dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul;

5. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/27/III/2015 Tanggal 11 Maret 2015 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tampak pendarahan aktif pada telinga kiri, luka robek pada plipis kanan, Luka robek pada alis mata kiri selanjutnya korban dirawat diruang RSUD Ruteng dan meninggal dunia dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan

hasil Visum Et Repertum untuk korban yang luka berat antara lain:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7 / 51 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan tampak bengkok pada dahi kiri, bengkok pada mata kiri, terdapat patah tulang paha kanan, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/ 51 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat bengkok pada mata kiri, tampak luka lecet tidak beraturan pada bibir, terdapat dua luka robek pada pipi kiri, terdapat patah tulang lengan kiri atas, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Hal.27 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7 / 37 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat bengkok, lecet bahu kiri, patah pada tulang bahu kiri, yang diduga oleh trauma benda tumpul;
 4. Hasil Visum Et Repertum Nomor 482/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan pemeriksaan diketemukan luka robek ketiak kiri dengan ukuran 5x2x1 cm dan patah pada paha kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 5. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/48/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan tampak bengkok pada mata kanan bawah, bengkok dan lecet pada bibir atas, tampak beberapa luka lecet pada tangan kiri, dan bengkok pada siku tangan kiri dan setelah dirontgen didapatkan patah pada tulang tangan kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul;
 6. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/38/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat patah pada tulang lengan bawah kiri (dekat pergelangan tangan kiri) yang diduga oleh trauma benda tumpul;
 7. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/ 47/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan tampak luka robek pada pipi kiri, terdapat patah tulang terbuka pada paha kiri, patah pada tulang tungkai kaki kiri, luka robek pada tekuk lutut belakang kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul;
 8. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/40/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan tampak patah pada lengan tangan kanan, yang diduga oleh trauma benda tumpul;
 9. Hasil Visum Et Repertum Nomor 475/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada plipis kiri, siku tangan kiri dan patah tulang lengan atas dengan ukuran 1/3 distal akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum untuk korban luka ringan antara lain:

Hal.28 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7 / 49/ III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet tidak beraturan pada daerah wajah, yang diduga oleh trauma benda tumpul kemudian korban dirawat diruang inap dengan cedera kepala sedang;
2. Hasil Visum Et Repertum Nomor474/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka robek pada alis mata, luka robek pada patang hidung dan bengkak pada pegelangan tangan kiri yang diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;
3. Hasil Visum Et Repertum Nomor479/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka robek pada dahi bagian kiri, lebam pada mata kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri yang diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;
4. Hasil Visum Et Repertum Nomor456/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka lecet pada kepala, Luka lecet pada plipis, terdapat benjolan pada kepala diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;
5. Hasil Visum Et Repertum Nomor455/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka robek pada plipis bagian kanan, patah tangan kiri, perdarahan lewat hidung, mulut telinga dan pupil, selanjutnya korban diberikan pengobatan dan perawatan diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;
6. Hasil Visum Et Repertum Nomor452/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka lecet pada kaki kiri diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;
7. Hasil Visum Et Repertum Nomor453/RS.RF/E.01/III/2015, Tanggal18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka robek pada alis kiri, luka lecet pada klopak nata kiri diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Hal.29 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hasil Visum Et Repertum Nomor475/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada kepala bagian kiri, telinga samping kiri, dan luka robek pada dagu bagian kiri serta bengkok pada pergelangan tangan kiri diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;
9. Hasil Visum Et Repertum Nomor473/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka Robek pada pipis dan luka robek pada siku tangan kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
10. Hasil Visum Et Repertum Nomor472/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada dahi dan tangan kanan akibat persentuhan dengan benda tumpul;
11. Hasil Visum Et Repertum Nomor467/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan korban saat diperiksa dalam keadaan sadar pada tubuh korban ditemukan luka lecet pada Kaki diduga luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;
12. Hasil Visum Et Repertum Nomor468/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada kaki kiri dan pinggang diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
13. Hasil Visum Et Repertum Nomor469/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada lengan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
14. Hasil Visum Et Repertum Nomor465/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada telinga kiri, bahu kiri, dan tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
15. Hasil Visum Et Repertum Nomor466/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bawah mata kiri dan bahu kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Hal.30 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hasil Visum Et Repertum Nomor463/RS.Rf/E.01/III/2015, Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka lecet pada dahi, pipi kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
17. Hasil Visum Et Repertum Nomor464/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka lecet pada pipi kiri, bibir dan dagu diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
18. Hasil Visum Et Repertum Nomor460/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka lecet pada dahi kiri dan hidung diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
19. Hasil Visum Et Repertum Nomor476/RS.Rf/E.01/III/2015, Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka robek pada kepala bagian kiri, dan luka robek pada telinga bagian kiri selanjutnya korban diberikan pengobatan diduga luka korban akibat persentuhan dengan benda tumpul;
20. Hasil Visum Et Repertum Nomor477/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka lecet pada dahi dan luka robek pada bibir atas diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
21. Hasil Visum Et Repertum Nomor478/RS.Rf/E.01/III/2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan keluar darah dari hidung dan telinga diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
22. Hasil Visum Et Repertum Nomor480/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka Robek pada dahi diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
23. Hasil Visum Et Repertum Nomor451/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka Lebam pada pipis kiri, luka lecet pada alis mata kanan dan Daggu diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;
24. Hasil Visum Et Repertum Nomor454/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan diketemukan luka Robek pada dahi, luka lecet

Hal.31 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata kiri, belakang telinga kiri dan bengkok pada tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

25. Hasil Visum Et Repertum Nomor483/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala bagian kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

26. Hasil Visum Et Repertum Nomor485/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada daun telinga kiri lebam pada pipi kanan dan leher bagian kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

27. Hasil Visum Et Repertum Nomor487/RS.Rf/E.01/III/ 2015 Tanggal 18 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bibir, luka robek pada perut kiri, luka lecet pada pinggang kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

28. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/36/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada kepala bagian depan, terdapat luka lecet pada punggung kiri dua centimeter, tampak luka lecet pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tangan kiri, tampak luka lecet pada lengan atas yang diduga oleh trauma benda tumpul;

29. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/35/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka Robek pada kepala bagian kanan, tampak luka robek telinga kiri belakang, terdapat bengkok pada jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

30. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/39/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada dahi kiri sampai belakang telinga kiri, luka robek dibelakang telinga, terdapat jejas pada sudut mata kiri, tampak bengkok disertai memar dua bagian didahi kiri, terdapat lecet pada pundak, yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Hal.32 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/34/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka lecet pada alis mata dan kelopak mata kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul;
32. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/32/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat memar pada pipis kiri, tampak perubahan bentuk pada kepala bagian kanan, terdapat benjol pada siku tangan kanan sebelah dalam dengan diameter empat centimeter yang diduga oleh trauma benda tumpul;
33. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/33/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan tampak luka lecet pada pinggang bagian kiri, terdapat luka lecet pada daerah bokong yang diduga oleh trauma benda tumpul;
34. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/34/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan bengkak pada daerah kepala, terdapat bengkak pada dahi, tampak luka lecet pada hidung, bengkak pada bibir bagian atas, luka lecet pada bibir bagian bawah yang diduga oleh trauma benda tumpul;
35. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/43/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat Luka lecet pada telinga kiri, tampak luka robek pada telinga kiri depan, luka robek pada telinga belakang, luka lecet pada bibir bawah yang diduga oleh trauma benda tumpul;
36. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7/52 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka robek pada gusi kanan dalam, terdapat patah tulang bahu kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul kemudian korban dirawat diruang inap;
37. Hasil Visum Et Repertum Nomor001.7 / 46 / III / 2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat bengkak dan jejas pada alis mata kiri dengan diameter dua centimeter, tampak luka robek pada dagu,

Hal.33 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka lecet pada lengan atas yang diduga oleh trauma benda tumpul;

38. Hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/45/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan kesimpulan ditemukan terdapat luka lecet tidak beraturan pada dahi, tampak luka robek tembus pada bibir, tampak bengkak pada lutut kanan, lecet pada paha yang diduga oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memuat penumpang di SMA 2 Ruteng sekitar 60 (enam puluh) orang dengan tujuan ke Todo untuk mengantar penumpang yang akan merayakan pesta anak SMA 2 Ruteng, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita star dari terminal Ruteng menuju ke Todo;
- Bahwa sekitar pukul 22. 30 Wita, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Todo dan pesta siswa SMA 2 Ruteng di mulai dan sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 01.30 Wita tanggal 5 Maret 2015 pesta dilangsungkan dan pada waktu pesta tersebut para siswa meminum minuman sopi (minuman keras) dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut meminum minuman sopi tersebut, kemudian Terdakwa sudah mulai merasa pusing (mabuk) lalu Terdakwa berusaha untuk tidur sebentar di dalam mobil;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa sudah bangun dari tidur dan langsung memegang kendali kemudi mobil dengan tujuan dari kampung Todo untuk kembali lagi ke Ruteng;
- Bahwa dari kampung Todo sampai ke jalan besar yang dari arah Lembor menuju Ruteng Terdakwa mendarai mobil dalam kecepatan pelan-pelan saja karena jalan rusak tetapi ketika sudah masuk jalan besar Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 (tujuh

Hal.34 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kilo meter perjam dalam perseneling gigi 4 (empat) dan juga Terdakwa dalam keadaan pengaruh sopi (minuman keras);

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita mobil yang dikendarai oleh Terdakwa memasuki wilayah Cancar Ruteng, kemudian saksi Yohanes Kintau merasakan Terdakwa mengerem mobil dan mobil oleng sehingga menabrak baliho di sebelah kiri pinggir Jalan dan karena dalam keadaan kecepatan tinggi Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan mobil sehingga mobil makin **oleng dan terbalik**;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi Libertus Asmon sudah mengingatkan Terdakwa bahwa banyak penumpang yang duduk di atas atap dan bak belakang serta jumlah penumpang melebihi kapasitas mobil atau penumpang terlalu banyak;
- Bahwa oleh karena melihat penumpang sangat banyak dan banyak yang duduk di atas atap dan bak belakang mobil, Terdakwa sempat mengingatkannya tetapi tidak diperhatikan sehingga Terdakwa membiarkan penumpang duduk di atas atap dan bak belakang mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat 5 (lima) orang korban yang meninggal dunia berdasarkan hasil visum et repertum yaitu masing-masing bernama Florianus Hatam, Silvester Doliman Garus, Rikardus Gudiman, Finsensius Mahi, dan Fenansius Mbot, dan **korban yang luka berat** antara lain 9 (sembilan) orang yaitu Oris Ode, Fransiskus Jemali, Yustina Efren, Dedi Supardi, Yuliana Norce, Libertus Asmon, Oktavianus Jiman, Ronaldo Mulyadi, dan Africa Ocini serta **korban yang luka ringan** antara lain 38 (tiga puluh delapan) orang yaitu Robertus Sanggur, Maria D Selima, Hironimus Jebarut, Leli Poldia Dahlia, Vinsensius Mahi, Febrianti Jelini, Fransiskus Soni Wala, Maria Bombong, Rikardus Ganteng, Stefanus Dampul, Roberto F. Tagung, Elfridus Tamat, Bergita Jawing, Adrianus Dale, Ambrosius Batung, Marselina Trivena Samamaria, Maria Yastuti Ahos, Afentus Saban, Anita Tara, Marselinus Jompa, Fransiskus Agung, Kristiani

Hal.35 dari 47 hal.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemunun, Maria Rista Lia, Ermelinda Jedia, Emeliana Jemina, Friocan Mefrend, Afrianus Hasu, Rikardus Suwandi, Yustinus Onas, Rikardus Girang, Hermanus Eping, Ignasius Randut, Yosep Kasino, Dhortea Suryanti Lawing, Sartiana Luhur, Febriyanti Jelini, Guido Mamar, dan Frem Jebarus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang kumulatif yaitu **kesatu** melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan **kedua** melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan **ketiga** melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut yaitu kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa

Hal.36 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **VITALIS EDUARDUS alias KALIS**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memuat penumpang di SMA 2 Ruteng sekitar 60 (enam puluh) orang dengan tujuan ke Todo untuk mengantar penumpang yang akan merayakan pesta anak SMA 2 Ruteng, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita star dari terminal Ruteng menuju ke Todo, kemudian sekitar pukul 22. 30 Wita, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Todo dan pesta siswa SMA 2 Ruteng di mulai dan sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 01.30 Wita tanggal 5 Maret 2015 pesta dilangsungkan dan pada waktu pesta tersebut para siswa meminum minuman sopi (minuman keras) dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut meminum minuman sopi tersebut, kemudian Terdakwa sudah mulai merasa pusing (mabuk) lalu Terdakwa berusaha untuk tidur sebentar di dalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa sudah bangun dari tidur dan langsung memegang kendali kemudi mobil dengan tujuan dari kampung Todo untuk kembali lagi ke Ruteng, lalu dari kampung Todo sampai ke jalan besar yang dari arah Lembor

Hal.37 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Ruteng Terdakwa mendarai mobil dalam kecepatan pelan-pelan saja karena jalan rusak tetapi ketika sudah masuk jalan besar Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) kilo meter perjam dalam perseneling gigi 4 (empat) dan juga Terdakwa dalam keadaan pengaruh sopi (minuman keras);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wita mobil yang dikendarai oleh Terdakwa memasuki wilayah Cancar Ruteng, kemudian saksi Yohanes Kintau merasakan Terdakwa mengerem mobil dan mobil oleng sehingga menabrak baliho di sebelah kiri pinggir Jalan dan karena dalam keadan kecepatan tinggi Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan mobil sehingga mobil makin **oleng dan terbalik**, dan bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi Libertus Asmon sudah mengingatkan Terdakwa bahwa banyak penumpang yang duduk di atas atap dan bak belakang serta jumlah penumpang melebihi kapasitas mobil atau penumpang telalu banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat penumpang sangat banyak dan banyak yang duduk di atas atap dan bak belakang mobil, Terdakwa sempat mengingatkannya tetapi tidak diperhatikan sehingga Terdakwa membiarkan penumpang duduk di atas atap dan bak belakang mobil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat 5 (lima) orang yang meninggal dunia berdasarkan hasil visum et repertum yaitu yang bernama Florianus Hatam, Silvester Doliman Garus, Rikardus Gudiman, Finsensius Mahi, dan Fenansius Mbot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal.38 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, dimana bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah a. jatuh sakit dan tidak dapat diharapkan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, c. kehilangan salah satu pancaindra, d. menderita cacat berat atau lumpuh, e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, atau g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memuat

Hal.39 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang di SMA 2 Ruteng sekitar 60 (enam puluh) orang dengan tujuan ke Todo untuk mengantar penumpang yang akan merayakan pesta anak SMA 2 Ruteng, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita star dari terminal Ruteng menuju ke Todo, kemudian sekitar pukul 22. 30 Wita, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Todo dan pesta siswa SMA 2 Ruteng di mulai dan sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 01.30 Wita tanggal 5 Maret 2015 pesta dilangsungkan dan pada waktu pesta tersebut para siswa meminum minuman sopi (minuman keras) dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut meminum minuman sopi tersebut, kemudian Terdakwa sudah mulai merasa pusing (mabuk) lalu Terdakwa berusaha untuk tidur sebentar di dalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa sudah bangun dari tidur dan langsung memegang kendali kemudi mobil dengan tujuan dari kampung Todo untuk kembali lagi ke Ruteng, lalu dari kampung Todo sampai ke jalan besar yang dari arah Lembor menuju Ruteng Terdakwa mendarai mobil dalam kecepatan pelan-pelan saja karena jalan rusak tetapi ketika sudah masuk jalan besar Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) kilo meter perjam dalam perseneling gigi 4 (empat) dan juga Terdakwa dalam keadaan pengaruh sopi (minuman keras);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wita mobil yang dikendarai oleh Terdakwa memasuki wilayah Cancar Ruteng, kemudian saksi Yohanes Kintau merasakan Terdakwa mengerem mobil dan mobil oleng sehingga menabrak baliho di sebelah kiri pinggir Jalan dan karena dalam keadan kecepatan tinggi Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan mobil sehingga mobil makin **oleng dan terbalik**, dan bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi Libertus Asmon sudah mengingatkan Terdakwa bahwa banyak penumpang yang duduk di atas atap dan bak belakang serta jumlah penumpang melebihi kapasitas mobil atau penumpang terlalu banyak;

Hal.40 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena melihat penumpang sangat banyak dan banyak yang duduk di atas atap dan bak belakang mobil, Terdakwa sempat mengingatkannya tetapi tidak diperhatikan sehingga Terdakwa membiarkan penumpang duduk di atas atap dan bak belakang mobil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Libertus Amson dan korban yang lainnya mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum dengan nama-nama korban antara lain Oris Ode, Fransiskus Jemali, Yustina Efren, Dedi Supardi, Yuliana Norce, Oktavianus Jiman, Ronaldo Mulyadi, dan Africa Ocini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, dimana bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, dimana bahwa unsur setiap orang telah

Hal.41 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara sah menurut hukum maka mengambil alih sebagai pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 231 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klarifikasikan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa memuat penumpang di SMA 2 Ruteng sekitar 60 (enam puluh) orang dengan tujuan ke Todo untuk mengantar penumpang yang akan merayakan pesta anak SMA 2 Ruteng, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita star dari terminal Ruteng menuju ke Todo, kemudian sekitar pukul 22. 30 Wita, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai di Todo dan pesta siswa SMA 2 Ruteng di mulai dan sekitar pukul 23.00 Wita sampai dengan pukul 01.30 Wita tanggal 5 Maret 2015 pesta dilangsungkan dan pada waktu pesta tersebut para siswa meminum minuman sopi (minuman keras) dan pada waktu itu Terdakwa juga ikut meminum minuman sopi tersebut, kemudian Terdakwa sudah mulai merasa pusing (mabuk) lalu Terdakwa berusaha untuk tidur sebentar di dalam mobil;

Hal.42 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa sudah bangun dari tidur dan langsung memegang kendali kemudi mobil dengan tujuan dari kampung Todo untuk kembali lagi ke Ruteng, lalu dari kampung Todo sampai ke jalan besar yang dari arah Lembor menuju Ruteng Terdakwa mendarai mobil dalam kecepatan pelan-pelan saja karena jalan rusak tetapi ketika sudah masuk jalan besar Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 70 (tujuh puluh) kilo meter perjam dalam perseneling gigi 4 (empat) dan juga Terdakwa dalam keadaan pengaruh sopi (minuman keras);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 04.00 Wita mobil yang dikendarai oleh Terdakwa memasuki wilayah Cancar Ruteng, kemudian saksi Yohanes Kintau merasakan Terdakwa mengerem mobil dan mobil oleng sehingga menabrak baliho di sebelah kiri pinggir Jalan dan karena dalam keadan kecepatan tinggi Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan mobil sehingga mobil makin **oleng dan terbalik**, dan bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi Libertus Asmon sudah mengingatkan Terdakwa bahwa banyak penumpang yang duduk di atas atap dan bak belakang serta jumlah penumpang melebihi kapasitas mobil atau penumpang terlalu banyak;

Menimbang, bahwa oleh karena melihat penumpang sangat banyak dan banyak yang duduk di atas atap dan bak belakang mobil, Terdakwa sempat mengingatkannya tetapi tidak diperhatikan sehingga Terdakwa membiarkan penumpang duduk di atas atap dan bak belakang mobil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terdapat korban yang mengalami luka ringan yang antara lain sebagaimana hasil visum et repertum:korban Robertus Sanggur, Maria D Selima, Hironimus Jebarut, Leli Poldia Dahlia, Vinsensius Mahi, Febrianti Jelini, Fransiksus Soni Wala, Maria Bombong, Rikardus Ganteng, Stefanus Dampul, Roberto F. Tagung, Elfridus Tamat, Bergita Jawing, Adrianus Dale, Ambrosius Batung, Marselina Trivena Samamaria, Maria Yastuti Ahos, Afentus Saban, Anita Tara, Marselinus Jompa,

Hal.43 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Agung, Kristiani Jemumun, Maria Rista Lia, Ermelinda Jedia, Emeliana Jemina, Friocan Mefrend, Afrianus Hasu, Rikardus Suwandi, Yustinus Onas, Rikardus Girang, Hermanus Eping, Ignasius Randut, Yosep Kasino, Dhortea Suryanti Lawing, Sartiana Luhur, Febriyanti Jelini, Guido Mamar, dan Frem Jebarus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban luka ringan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Pasal 310 Ayat (4), (3) dan (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan

Hal.44 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia 5 (lima) orang, luka berat 9 (sembilan) orang dan luka ringan 38 (tiga puluh delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut dalam keadaan pengaruh alkohol dan jumlah penumpang melebihi kapasitas mobil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pemilik mobil telah memberikan santunan terhadap beberapa orang korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck Po Spes TNKB terpasang No pol B 9305 NDB (pada STNK tertera No.Pol. EB 8064 EA), dan 1(satu) Lembar Bukti Pajak EB 8064 EA, maka berdasarkan fakta-fakta maka Majelis Hakim memerintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang yang bernama ANDE NAHAK;

Hal.45 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:1(satu) Buah SIM B1 Atas nama VITALIS EDUARDUS No. 840216420097, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal310 Ayat (4), (3) dan (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VITALIS EDUARDUS alias KALIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Light Truck Po Spes TNKB terpasang No pol B 9305 NDB (pada STNK tertera No.Pol. EB 8064 EA);
 - 1(satu) Lembar Bukti Pajak EB 8064 EA;Dikembalikan kepada yang berhak yakni ANDE NAHAK;
- 1(satu) Buah SIM B1 Atas nama VITALIS EDUARDUS No. 840216420097;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Hal.46 dari 47 hal.
Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ruteng, pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2015**, oleh kami:
CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION,**
SH. dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu
OBED LIUNOKAS, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri
oleh **RONIUL MUBAROQ, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng
dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

N A S U T I O N, SH. CONSILIA INA L. P. AMA, SH.

AHMAD IHSAN AMRI, SH.

Panitera Pengganti,

OBED LIUNOKAS, SH.

Hal.47 dari 47 hal.

Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)